



**Lembaga**  
Riset dan Inovasi  
*Boundless Research and Innovation*

# PANDUAN PENELITIAN INTERNAL

---

**2025**



**LEMBAGA RISET DAN INOVASI**

Universitas Muhammadiyah Sorong  
Jl. Pendidikan, Sorong, Papua Barat Daya 98411  
Gedung Rektorat Lantai 3  
Telp: +6282199198917  
Email: [iri@um-sorong.ac.id](mailto:iri@um-sorong.ac.id)

**Tim Penyusun :**

Dr. Ibrahim, M.Hum.  
Dr. Muhammad Syahrul Kahar, M.Pd.  
Sulkipli, S.Pd., M.Pd  
La Ibal, S.T., M.P.W.K.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

Jalan Pendidikan No.27 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong

Tlp. (0951) 322382 Fax. (0915) 326162

Email: [info@um-sorong.ac.id](mailto:info@um-sorong.ac.id) Website: [www.umsorong.ac.id](http://www.umsorong.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG  
Nomor: 37/KEP/IL.3.AU/L.0/F/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN  
LEMBAGA RISET DAN INOVASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

***BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

- Memperhatikan :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penelitian Universitas Muhammadiyah Sorong maka perlu adanya Panduan Penelitian Universitas Muhammadiyah Sorong;
  2. Bahwa untuk mendukung pengembangan terkait penelitian perlu adanya Panduan Penelitian Universitas Muhammadiyah Sorong;
  3. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Ketua Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sorong.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

Jalan Pendidikan No.27 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong

Tlp. (0951) 322382 Fax. (0915) 326162

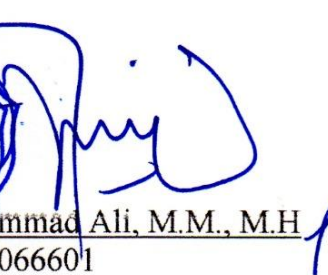
Email: [info@um-sorong.ac.id](mailto:info@um-sorong.ac.id) Website: [www.umsorong.ac.id](http://www.umsorong.ac.id)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG TENTANG PANDUAN PENELITIAN LEMBAGA RISET DAN INOVASI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG
- Pertama : Menetapkan Panduan Penelitian Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2025 sebagai acuan dalam menjalankan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1446 H  
19 Desember 2024

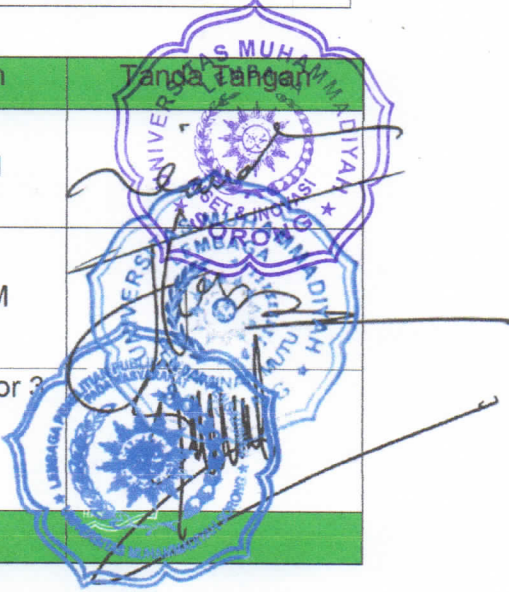
Rektor,

  
  
Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.  
NIDN. 1208066601

|                                                                                                                                                                                      |                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|  <p><b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SORONG</b><br/>Jalan Pendidikan No.27 km.8, Kota<br/>Sorong</p> | Nomor             | 284 /I.3.AU/IV.1/J/2024     |
|                                                                                                                                                                                      | Tanggal Pembuatan | 09 November 2024            |
|                                                                                                                                                                                      | Tanggal Revisi    | 12 Desember 2024            |
|                                                                                                                                                                                      | Tanggal Efektif   | 17 Desember 2024            |
|                                                                                                                                                                                      | Disahkan oleh     | Rektor                      |
|                                                                                                                                                                                      | Judul             | Panduan Penelitian Internal |



Dr. Muhammad Ali M.M., M.H  
NIDN 1208066601

| Nama         |                                            | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumusan    | Dr. Ibrahim, S.S., M. Hum                  | Ka. LRI        |  |
| Pengendalian | Ihsan Febriadi, S. Hut., M.P.              | Ka. LPM        |                                                                                      |
| Persetujuan  | Dr. Muhammad Syahrul Kahar,<br>S.Pd., M.Pd | Wakil Rektor 3 |                                                                                      |



## **Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong** **Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang riset dan inovasi.

Panduan Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025 ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan riset yang berkualitas dan berkelanjutan. Riset dan inovasi merupakan fondasi yang sangat penting dalam menciptakan solusi-solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, melalui panduan ini kami berharap dapat memberikan arah yang jelas dan terstruktur bagi seluruh peneliti dan inovator di kampus ini.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kami berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam berbagai disiplin ilmu. Kami juga



meyakini bahwa riset dan inovasi yang dilakukan dengan penuh integritas dan dedikasi akan berkontribusi besar dalam mencapai visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sorong, serta membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua Barat.

Kami berharap, dengan adanya panduan ini, setiap kegiatan riset yang dilakukan oleh civitas akademika dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta menghasilkan karya-karya yang inovatif, aplikatif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, kami juga berharap panduan ini dapat memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat, demi tercapainya kemajuan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mengembangkan riset dan inovasi di Universitas Muhammadiyah Sorong, serta membawa keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua.

*Nashrun minallah wa fathun qariib.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Dr. Muhammad Syahrul Kahar, S.Pd., M.Pd.



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memungkinkan kita untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa terhormat dapat menyampaikan pengantar untuk Panduan Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025.

Sebagai bagian dari komitmen universitas dalam mewujudkan visi dan misi, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan solusi-solusi berbasis ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penjaminan mutu dalam pelaksanaan riset dan inovasi juga menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dampak yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan kegiatan riset dan inovasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kualitas, integritas, dan kebermanfaatan. Kami percaya bahwa dengan adanya standar yang jelas, setiap kegiatan riset dan inovasi akan lebih terarah, terukur, dan dapat menghasilkan karya yang lebih berdampak.

Sebagai universitas yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdiannya, kami juga ingin mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih erat antara dunia akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan inovasi yang solutif dan berkelanjutan. Untuk itu, riset dan inovasi di Universitas Muhammadiyah Sorong tidak hanya akan menambah wawasan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan daerah dan bangsa.

Saya berharap panduan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi yang berdaya saing, serta menjamin kualitas setiap karya ilmiah yang dihasilkan. Semoga dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, kita dapat terus berinovasi dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kita.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh.*

## Kepala Lembaga Riset dan Inovasi Dr. Ibrahim, S.S., M.Hum.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saya merasa sangat terhormat dapat menyampaikan pengantar untuk Panduan Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025 ini.

Riset dan inovasi merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Sorong berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Melalui riset dan inovasi, kita tidak hanya menghasilkan temuan-temuan baru, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Panduan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di kampus kita. Kami berharap setiap sivitas akademika dapat memanfaatkan panduan ini untuk mengoptimalkan potensi penelitian dan pengembangan yang ada,

sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan berdampak luas.

Selain itu, riset dan inovasi di Universitas Muhammadiyah Sorong juga harus mengedepankan prinsip-prinsip integritas, keberlanjutan, dan aplikabilitas. Kegiatan riset yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang ada di masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun teknologi.

Kami sangat berharap bahwa dengan adanya panduan ini, kita dapat bekerja lebih terarah, lebih terukur, dan lebih produktif dalam menghasilkan riset dan inovasi yang dapat membawa perubahan positif. Saya juga mengajak seluruh civitas akademika untuk terus berkolaborasi, bersinergi, dan berinovasi, karena kesuksesan dalam riset dan inovasi adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita semua.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi seluruh peneliti, akademisi, dan inovator di Universitas Muhammadiyah Sorong.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PENGANTAR</b>                                                                   |    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                            | 8  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                     | 9  |
| PENDAHULUAN.....                                                                   | 9  |
| Penelitian Al Islam Kemuhammadiyah .....                                           | 10 |
| 1.1. Definisi Penelitian Al Islam Kemuhammadiyah .....                             | 10 |
| Penelitian Dasar Keilmuan .....                                                    | 13 |
| 1.2. Definisi Penelitian Dasar Keilmuan.....                                       | 13 |
| Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....                       | 15 |
| 1.3. Definisi Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ..... | 15 |
| Penelitian Dosen Pemula .....                                                      | 17 |
| 1.4. Definisi Penelitian Dosen Pemula .....                                        | 17 |
| Penelitian Kerja Sama .....                                                        | 19 |
| 1.5. Definisi Penelitian Kerja Sama .....                                          | 19 |
| Research Anchor, Penelitian Kolaborasi, Roadmap Riset, Kluster .....               | 22 |
| 1.6. Definisi Research Anchor.....                                                 | 22 |
| 1.7. Definisi Penelitian Kerja Sama .....                                          | 22 |
| 1.8. Roadmap Penelitian.....                                                       | 22 |
| 1.9. Kluster Penelitian.....                                                       | 22 |
| Ketentuan Umum .....                                                               | 23 |
| 1.10. Ketentuan Umum.....                                                          | 23 |
| <b>BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN</b> .....                                 | 24 |
| <b>BAB III WAKTU PELAKSANAAN</b> .....                                             | 25 |
| <b>BAB IV PENDANAAN</b> .....                                                      | 26 |
| <b>BAB V PENILAIAN PROPOSAL</b> .....                                              | 27 |
| <b>BAB VI TEMPLATE PROPOSAL</b> .....                                              | 29 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian maka, Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggung jawab akademis.

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Selaras dengan tujuan penelitian dalam system nasional penelitian tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) merumuskan program penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Inovasi UNAMIN (LRI UNAMIN) untuk dosen peneliti meliputi 5 (lima) skema yaitu Skema Penelitian Al Islam Kemuhammadiyah, Penelitian Dasar Keilmuan, Skema Penelitian Pengembangan Iptek, Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), dan Skema Penelitian Kerja Sama. Sedangkan jenis kolaborasinya meliputi Kolaborasi Dalam Negeri dan Kolaborasi Luar Negeri.

## **1. Definisi**

### **1.1. Definisi Penelitian Al Islam Kemuhammadiyah**

#### **1.1.1. Definisi Penelitian Al Islam Kemuhammadiyah**

Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyah adalah sebuah kajian atau penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam dalam perspektif Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Penelitian ini mencakup berbagai aspek ajaran Islam, baik dari sisi teologi, fiqh, sejarah, hingga sosial-budaya yang sesuai dengan prinsip dan pandangan Muhammadiyah.

#### **1.1.2. Tujuan Penelitian**

- **Memahami Ajaran Islam dalam Perspektif Muhammadiyah:** Penelitian ini bertujuan untuk mendalami ajaran Islam menurut Muhammadiyah, baik dalam aspek teologi, fiqh, akhlak, maupun tasawuf, serta memahami perbedaan dan kesamaan antara Muhammadiyah dengan aliran-aliran Islam lainnya.
- **Meneliti Pembaruan Ajaran Islam:** Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pembaruan dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembaruan yang diajukan oleh Muhammadiyah, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, sosial, dan politik.
- **Menganalisis Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah:** Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah, perkembangan organisasi ini dari masa ke masa, serta kontribusinya terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- **Menggali Pemikiran dan Pemimpin Muhammadiyah:** Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, seperti KH Ahmad Dahlan, serta para pemimpin setelahnya, dalam membentuk arah dan visi gerakan Muhammadiyah. Penelitian ini juga bisa berfokus pada pemikiran dan pandangan mereka dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia.
- **Menilai Pengaruh Muhammadiyah terhadap Masyarakat:** Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Muhammadiyah memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial dan keagamaan

masyarakat Indonesia. Ini termasuk kontribusinya terhadap pendidikan, kesehatan, serta upaya memajukan moralitas dan spiritualitas umat Islam.

- Meningkatkan Pemahaman dan Dialog Antar-Umat: Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyah juga berperan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik antar umat Islam, baik dalam internal Muhammadiyah sendiri maupun dengan kelompok-kelompok Islam lain, untuk membangun dialog dan kerja sama dalam kerangka kebangsaan.

### 1.1.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dasar per tahun dapat berupa:

- a. Luaran wajib penelitian Al Islam Kemuhammadiyah adalah satu artikel yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5.

### 1.1.4. Persyaratan Pengusul

- a. Dosen Tetap UNAMIN dan telah memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilakukan berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari satu rumpun bidang ilmu yang sama; boleh lintas program; studi, atau ilmu yang berbeda lintas program studi
- c. Penelitian yang dilakukan wajib mengikutsertakan mahasiswa sebanyak 2-3 orang dalam rangka mendukung MBKM;
- d. Ketua tim adalah dosen tetap minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau Non Jabatan Fungsional, anggota tim peneliti bergelar Magister minimum Asisten Ahli dan atau belum memiliki pangkat akademik;
- e. Ketua peneliti harus memiliki track-record sesuai dengan kode etik penelitian, yang ditulis dalam biodata;
- f. Ketua tim peneliti menguraikan dengan rinci dan jelas tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui yang bersangkutan;
- g. Jangka waktu penelitian paling lama satu tahun, dengan biaya penelitian maksimal Rp 5.000.000;
- h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan penelitian sampai selesai, baru boleh mengusulkan penelitian lain pada jenis penelitian yang sama atau berbeda;
- i. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PDP.pdf**, kemudian disubmit melalui link yang telah diinformasikan.

#### **1.1.5. Persyaratan Anggota Internal**

Persyaratan anggota penelitian dari internal UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dosen minimal 1 orang;
- b. Anggota dari mahasiswa minimal 1 orang.

#### **1.1.6. Persyaratan Anggota Eksternal**

Persyaratan anggota penelitian dari luar UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Ada MoU/MoA/LoA/ToA/Surat pernyataan kerja sama dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- b. Ada Surat Pernyataan budget sharing/dana in-kind/dana in-cash dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN (diprioritaskan);
- c. Ada CV kolaborator.

## **1.2. Definisi Penelitian Dasar Keilmuan**

### **1.2.1. Definisi Penelitian Dasar Keilmuan**

Penelitian dasar keilmuan (atau sering disebut juga penelitian dasar) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan atau pemahaman mengenai konsep-konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip dalam suatu bidang ilmu tanpa memikirkan aplikasi praktis secara langsung. Fokus utama dari penelitian dasar adalah menemukan atau memperkaya pengetahuan teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena atau masalah tertentu dalam suatu disiplin ilmu.

### **1.2.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Dasar Keilmuan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan baik metode atau teori baru yang belum pernah ada sebelumnya;
- b. Mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat verifikasi terhadap suatu metode atau teori baru yang pernah ada sebelumnya.

### **1.2.3. Luaran Penelitian**

Luaran wajib Penelitian Dasar Keilmuan berupa:

- a. Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, atau;
- b. Prosiding Internasional Bereputasi.

### **1.2.4. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul Penelitian Dasar Keilmuan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNAMIN dan telah memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilakukan berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari rumpun atau bidang ilmu yang sama atau lintas ilmu;
- c. Penelitian yang dilakukan wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 1 orang dalam rangka mendukung MBKM.
- d. Ketua tim adalah dosen tetap minimal berpendidikan S2 minimal Lektor, anggota tim peneliti bergelar Magister minimal Asisten Ahli dan atau belum memiliki pangkat akademik;

- e. Ketua peneliti harus memiliki track-record sesuai dengan kode etik penelitian, yang ditulis dalam biodata;
- f. Ketua tim peneliti menguraikan secara rinci dan jelas tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui yang bersangkutan;
- g. Jangka waktu penelitian paling lama satu tahun, dengan biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000;
- h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan penelitian sampai selesai, baru boleh mengusulkan penelitian lain pada jenis penelitian yang sama atau berbeda;
- i. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PDK.pdf**, kemudian disubmit melalui link yang telah diinformasikan.

#### 1.2.5. Persyaratan Anggota Internal

Persyaratan anggota penelitian dari internal UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dosen minimal 1 orang;
- b. Anggota dari mahasiswa minimal 1 orang.

#### 1.2.6. Persyaratan Anggota Eksternal

Persyaratan anggota penelitian dari luar UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Ada MoU/MoA/LoA/ToA/Surat pernyataan kerja sama dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- b. Ada Surat Pernyataan budget sharing/dana in-kind/dana in-cash dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN (diprioritaskan);
- c. Ada CV kolaborator.

### **1.3. Definisi Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

#### **1.3.1. Definisi Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau memperbarui pengetahuan serta menciptakan atau meningkatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, atau bidang lainnya. Penelitian ini sering kali berfokus pada pengaplikasian pengetahuan ilmiah untuk menghasilkan solusi yang inovatif dalam bentuk produk, proses, atau layanan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di sektor tertentu.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong dosen melakukan penelitian yang bersifat temuan sehingga memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang berhubungan dengan pengembangan dan penerapan Ipteks;
- b. Memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian Iptek;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen;
- d. Memberikan solusi atas permasalahan di Masyarakat.

#### **1.3.3. Luaran Penelitian**

Luaran wajib Penelitian Pengembangan Ilmu pengetahuan (IPTEK) berupa:

- a. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi, dan;
- b. Jurnal Nasional terakreditasi (Minimal SINTA 2).

#### **1.3.4. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNAMIN dan telah memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilakukan berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari satu rumpun

- bidang ilmu yang sama; boleh lintas program studi, atau ilmu yang berbeda lintas program studi;
- c. Penelitian yang dilakukan wajib mengikutsertakan mahasiswa sebanyak 2-3 orang dalam rangka mendukung MBKM;
  - d. Ketua tim adalah dosen tetap minimal berpendidikan S2 minimum Lektor, anggota tim peneliti bergelar Magister minimum Asisten Ahli;
  - e. Ketua peneliti harus memiliki track-record sesuai dengan kode etik penelitian, yang ditulis dalam biodata;
  - f. Ketua tim peneliti menguraikan dengan rinci dan jelas tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui yang bersangkutan;
  - g. Jangka waktu penelitian paling lama satu tahun, dengan biaya penelitian maksimal Rp. 13.000.000;
  - h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan penelitian sampai selesai, baru boleh mengusulkan penelitian lain pada jenis penelitian yang sama atau berbeda;
  - i. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PPI.pdf**, kemudian disubmit melalui link yang telah diinformasikan.

#### 1.3.5. Persyaratan Anggota Internal

Persyaratan anggota penelitian dari internal UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dosen minimal 1 orang;
- b. Anggota dari mahasiswa minimal 1 orang.

#### 1.3.6. Persyaratan Anggota Eksternal

Persyaratan anggota penelitian dari luar UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Ada MoU/MoA/LoA/ToA/Surat pernyataan kerja sama dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- b. Ada Surat Pernyataan budget sharing/dana in-kind/dana in-cash dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN (diprioritaskan);
- c. Ada CV kolaborator.



### 1.4. Definisi Penelitian Dosen Pemula

#### 1.4.1. Definisi Penelitian Dosen Pemula

Penelitian Dosen Pemula adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen yang baru saja memulai karir akademiknya, atau yang masih dalam tahap awal pengembangan sebagai seorang peneliti. Penelitian ini biasanya dilakukan oleh dosen yang belum memiliki pengalaman banyak dalam riset dan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah yang lebih mendalam dan kompleks di masa mendatang. Yang dimaksud dengan peneliti pemula adalah dosen tetap UNAMIN yang belum memiliki kepangkatan akademik.

#### 1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dosen Pemula adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal, nasional terakreditasi maupun Jurnal Internasional.

#### 1.4.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dosen Pemula berupa:

- a. Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, atau;
- b. Prosiding Nasional Ber-ISBN.

#### 1.4.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Dosen Pemula adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNAMIN dan telah memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilakukan berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari satu rumpun bidang ilmu yang sama; boleh lintas program studi, atau ilmu yang berbeda lintas program studi;
- c. Penelitian yang dilakukan wajib mengikutsertakan mahasiswa sebanyak 1-2 orang dalam rangka mendukung MBKM;
- d. Ketua tim adalah dosen tetap minimal berpendidikan S2 minimum belum memiliki pangkat akademik, anggota tim peneliti bergelar Magister minimum belum memiliki pangkat akademik;

- e. Ketua peneliti harus memiliki track-record sesuai dengan kode etik penelitian, yang ditulis dalam biodata;
- f. Ketua tim peneliti menguraikan dengan rinci dan jelas tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui yang bersangkutan;
- g. Jangka waktu penelitian paling lama satu tahun, dengan biaya penelitian maksimal Rp. 6.000.000;
- h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan penelitian sampai selesai, baru boleh mengusulkan penelitian lain pada jenis penelitian yang sama atau berbeda;
- i. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PDP.pdf**, kemudian disubmit melalui link yang telah diinformasikan.

#### 1.4.5. Persyaratan Anggota Internal

Persyaratan anggota penelitian dari internal UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dosen minimal 1 orang;
- b. Anggota dari mahasiswa minimal 1 orang.

#### 1.4.6. Persyaratan Anggota Eksternal

Persyaratan anggota penelitian dari luar UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Ada MoU/MoA/LoA/ToA/Surat pernyataan kerja sama dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- b. Ada Surat Pernyataan budget sharing/dana in-kind/dana in-cash dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- c. Ada CV kolaborator.

## **1.5. Definisi Penelitian Kerja Sama**

### **1.5.1. Definisi Penelitian Kerja Sama**

Penelitian kerja sama adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan atau keahlian yang saling melengkapi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu, institusi, atau bahkan negara yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih besar dan kompleks. Kolaborasi dalam penelitian ini memungkinkan masing-masing pihak untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada, serta meningkatkan kualitas dan dampak dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian kerjasama dilakukan secara melembaga dengan diawali MoU dan atau perjanjian kerjasama antara UNAMIN / Lembaga Penelitian dengan instansi mitra. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional/ internasional.

### **1.5.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Kerja Sama adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dasar, teknologi, ilmu sosial dan budaya;
- b. Memperkuat jejaring kerjasama dengan instansi mitra untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi hasil riset;
- c. Membangun kerjasama secara melembaga guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas hasil- hasil riset;
- d. Memperkuat sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintah dalam mendukung program pembangunan berbasis riset;
- e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah baik di tingkat universitas, nasional maupun internasional.

### **1.5.3. Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian Kerja sama berupa:

- a. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi, dan
- b. Prosiding Internasional Bereputasi

#### 1.5.4. Persyarat Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Kerja Sama adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UNAMIN dan telah memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilakukan berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari satu rumpun bidang ilmu yang sama; boleh lintas program studi, atau ilmu yang berbeda lintas program studi;
- c. Penelitian yang dilakukan wajib mengikutsertakan mahasiswa sebanyak 3-4 orang dalam rangka mendukung MBKM;
- d. Penelitian wajib mencantumkan surat pernyataan Mitra penelitian yang dilengkapi penjelasan bentuk Kerjasama yang diberikan;
- e. Ketua tim adalah dosen tetap minimal berpendidikan S2 minimum Lektor, anggota tim peneliti bergelar Magister minimum Lektor;
- f. Ketua peneliti harus memiliki track-record sesuai dengan kode etik penelitian, yang ditulis dalam biodata;
- g. Ketua tim peneliti menguraikan dengan rinci dan jelas tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui yang bersangkutan;
- h. Jangka waktu penelitian paling lama satu tahun, dengan biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000;
- i. Mitra wajib memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk *In Kind* atau *In Cash*;
- j. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan penelitian sampai selesai, baru boleh mengusulkan penelitian lain pada jenis penelitian yang sama atau berbeda;
- k. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PK.pdf**, kemudian disubmit melalui link yang telah diinformasikan.

#### 1.5.5. Persyaratan Anggota Internal

Persyaratan anggota penelitian dari internal UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dosen minimal 1 orang;
- b. Anggota dari mahasiswa minimal 1 orang.

#### 1.5.6. Persyaratan Anggota Eksternal

Persyaratan anggota penelitian dari luar UNAMIN adalah sebagai berikut:

- a. Ada MoU/MoA/LoA/ToA/Surat pernyataan kerja sama dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- b. Ada Surat Pernyataan budget sharing/dana in-kind/dana in-cash dari anggota yang berasal dari luar UNAMIN;
- c. Ada CV kolaborator.



### 1.6. Definisi Research Anchor

Research anchor adalah peneliti yang memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah riset yang dapat diikuti oleh beberapa peneliti untuk menghasilkan output produk riset yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggota peneliti bisa berasal dari satu sub-kluster dan/atau lintas sub-kluster. Research anchor disepakati di dalam sub-kluster.

### 1.7. Definisi Penelitian Kerja Sama

Adalah penelitian yang melibatkan dosen/pelaku industri dan bisnis/pemerintah/BUMN/BUMD/Persyarikatan/Ormas/Orpol/LSM dalam skala nasional maupun internasional. Penelitian kolaborasi disahkan dengan adanya surat kontrak kerjasama dalam berbagai bentuk dan ditetapkannya budget sharing. Dalam penelitian kolaborasi, wajib melibatkan teman dosen sejawat dan mahasiswa UNAMIN.

### 1.8. Roadmap Penelitian

Roadmap riset adalah gambaran penelitian yang telah dilakukan, sedang dan akan dilakukan dalam masa tertentu baik jangka menengah maupun jangka panjang. Roadmap riset wajib di upload oleh setiap dosen, sebagai persyaratan pengajuan proposal riset.

### 1.9. Kluster Penelitian

Kluster riset adalah kelompok penelitian multi disiplin yang didesain untuk mengimplementasikan rencana strategis riset jangka menengah yang diarahkan untuk mencapai riset yang berdampak sebagai unggulan prioritas UNAMIN pada 5 tahun mendatang (2030). Kluster riset terdiri atas sub-kluster riset, grup riset dan individu peneliti. Terdapat enam kelompok riset yaitu: a. Pangan Lokal Berkelanjutan, b. Lingkungan Hidup, Kemaritiman, *Sustainable Development*, c. Teknologi, Ekonomi, dan Pendidikan, d. Pendidikan dan Pengajaran berbasis kearifan lokal, e. Al-Islam dan Kemuhammadiyah, f. Etnografi Papua.

## Ketentuan Umum

### 1.10. Ketentuan Umum

Ketentuan umum bagi dosen yang akan mengikuti Penelitian Hibah Internal adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas UNAMIN <https://bima.lppm.um-sorong.ac.id/login/>;
- b. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua peneliti dan satu usulan sebagai anggota;
- c. Proposal untuk usulan kolaborasi dalam negeri berbahasa Indonesia dan proposal untuk usulan kolaborasi luar negeri berbahasa Inggris;
- d. Setiap dosen mengunggah roadmap penelitian sesuai kluster riset yang diikuti di dalam simlitabmas;
- e. Roadmap penelitian sebagai syarat dalam seleksi pendanaan;
- f. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema atau tidak melaksanakan/ menyelesaikan penelitiannya dapat dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengusulkan hibah pendanaan internal sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
- g. Pertanggungjawaban dana penelitian dilakukan dengan mengupload SPTJB;
- h. Dosen wajib menyimpan seluruh bukti pengeluaran pendanaan riset;
- i. Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

## BAB II

### TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan penelitian hibah internal Tahun 2024/2025 adalah sebagai berikut:

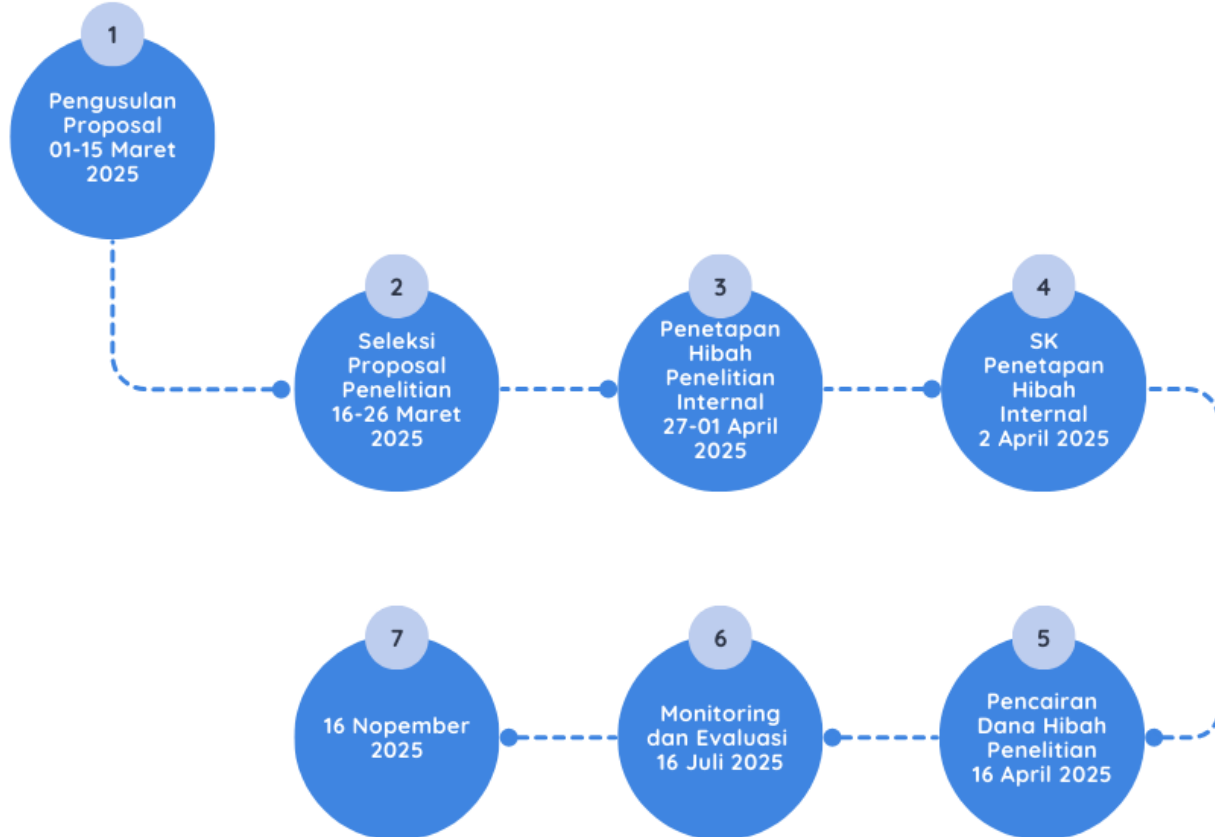
- a. Tahap Pengumuman Penelitian;
- b. Tahap Seleksi Penelitian;
- c. Tahap Kontrak Penelitian;
- d. Tahap Pelaksanaan Penelitian;
- e. Tahap Monitoring dan Evaluasi Penelitian;
- f. Tahap Pelaporan Penelitian;



### BAB III

## WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan penelitian hibah internal tahun 2024/2025 adalah sebagai berikut:



## BAB IV

### PENDANAAN

| NO. | SKEMA                               | PAGU MAKSIMAL   |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | Al Islam Kemuhammadiyah             | Rp. 5.000.000,- |
| 2   | Penelitian Dasar Keilmuan           | Rp.10.000.000,- |
| 3   | Skema Penelitian Pengembangan Iptek | Rp.13.000.000,- |
| 4   | Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) | Rp. 6.000.000,- |
| 5   | Skema Penelitian Kerja Sama         | Rp.10.000.000,- |

## BAB V

### PENILAIAN PROPOSAL

### 1. FORM PENILAIAN PROPOSAL

|                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <b>Universitas<br/>Muhammadiyah Sorong</b> </div> | <b>FORM<br/>PENILAIAN<br/>PROPOSAL<br/>PENELITIAN</b> | No. Urut Form : |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Tanggal :       |  |

#### IDENTITAS PENELITIAN

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Judul Penelitian   | : |  |
| 2 | Ketua Tim Peneliti | : |  |
| 3 | Anggota Peneliti   | : |  |
| 4 | Jenis Penelitian   | : |  |

#### KRITERIA PENILAIAN

| No     | Kriteria                        | Indikator                                                                                      | Bobot | Skor*<br>(1-5) | Nilai**<br>(bobot x skor) |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|
| 1      | Perumusan Masalah               | Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian                                              | 30    |                |                           |
| 2      | Manfaat Hasil Penelitian        | Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan IPTEK, pembangunan atau pengembangan kelembagaan | 20    |                |                           |
| 3      | Tinjauan Pustaka                | Relevansi, kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka                                          | 15    |                |                           |
| 4      | Metode Penelitian               | Ketepatan metode yang digunakan                                                                | 25    |                |                           |
| 5      | Kelayakan Sumberdaya Penelitian | Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian, biaya serta sarana penunjang                           | 10    |                |                           |
| Jumlah |                                 |                                                                                                | 100   |                |                           |

\*Setiap kriteria diberi skor: 1, 2, 4 atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)

\*\*Batas penerimaan (passing grade) = 300, tanpa skor 1

#### CATATAN REVIEWER

|  |
|--|
|  |
|--|

#### HASIL PENILAIAN

- ☐ Diterima  
☐ Diterima dengan saran perbaikan  
☐ Ditolak

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Perumusan masalah lemah, kurang mengarah;                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Tujuan penelitian tidak jelas;                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan IPTEK, pembangunan, dan pengembangan kelembagaan tidak jelas;                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Bahan kepustakaan kurang menunjang penelitian, pustaka tidak relevan, kurang mutakhir, umumnya bukan artikel jurnal ilmiah dan penyusunan daftar pustaka kurang baik; |
| <input type="checkbox"/> | Metode penelitian kurang tepat dan kurang rinci sehingga langkah penelitian yang dilakukan tidak jelas;                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Kelayakan Penelitian kurang ditinjau dari kualifikasi personalia dan kesesuaian jadwal;                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Anggaran biaya yang diajukan kurang rinci atau dinilai terlalu tinggi;                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Alasan lainnya, yaitu:                                                                                                                                                |

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| Tanggal: | Reviewer: |  |
|          |           |  |

## BAB VI

### TEMPLATE PROPOSAL

#### **A. JUDUL**

*Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata*

[.....  
.....dst]

#### **B. RINGKASAN**

*Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan*

[.....  
.....  
.....dst]

#### **C. KATA KUNCI**

*Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)*

[.....]

#### **D. PENDAHULUAN**

*Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.*

[.....  
.....  
.....dst]

#### **E. METODE**

*Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).*

[.....  
 .....  
 .....  
 .....dst]

## F. JADWAL PENELITIAN

*Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian*

[  
 Tahun ke-1

| No   | Nama Kegiatan | Bulan |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|      |               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1    |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2    |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| dst. |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Tahun ke-n

| No   | Nama Kegiatan | Bulan |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|      |               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1    |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2    |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| dst. |               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

]

## G. DAFTAR PUSTAKA

*Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.*

[.....  
 .....  
 .....  
 .....dst]